



P U T U S A N

Nomor: 65/B/2024/PT.TUN.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SEPTIAN ERDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Fatmawati RT 001 RW 001, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik septianseptian38@gmail.com, pekerjaan Mantan Anggota Polri, Dalam hal ini diwakili kuasanya KBP (Purn) Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum. dkk, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Advokat Magang/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik kantorhukumzaidan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/LBH-CHK/SK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut **Pembanding /semula Penggugat**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, tempat kedudukan Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor. 3, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili kuasanya

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afner Juwono, S.H., S.I.K., M.H., Jabatan Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung dan kawan-kawan kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, memilih domisili hukum di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik bankumbabel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/17/XI/2024/BIDKUM tanggal 11 November 2024;

Selanjutnya disebut **Terbanding** /semula**Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang nomor: 12/G/2024/PTUN.PGP., tanggal 18 Oktober 2024 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 12/G/2024/PTUN.PGP tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada Hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 yang dihadiri oleh para pihak;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 28 Oktober 2024, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapny didalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 12 /G/2024 /PTUN.PGP;
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Bahwa, Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang a quo dengan alasan sebagaimana terurai

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya didalam kontra Memori Banding dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding d.h. Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Pembanding d.h. Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/G/2024/PTUN-Pgp, tanggal 18 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding d.h. Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
5. Atau Apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Terbanding d.h. Tergugat mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Oktober 2024 *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/244/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SEPTIAN ERDIANSYAH, pangkat / NRP: BRIPDA/01090254**, selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketanya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/G/2024/PTUN.PGP., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 28 Oktober 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Oktober 2024, bila dihitung tenggang waktu pengajuan banding oleh Penggugat setelah Putusan Pengadilan diberitahukan kepadanya secara sah sampai dengan diajukannya permohonan banding tersebut adalah 10 (sepuluh) hari kelender, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.363/KMA/SK/XII/2022, tentang Teknis Administrasi Perkara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG



Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan *hari adalah hari kalender*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menyatakan permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Oktober 2024, memperhatikan Memori Banding Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah bermusyawarah dan mufakat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam perkara Nomor: 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Oktober 2024, tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 12/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/G/2024/PTUN.PGP, tanggal 18 Oktober 2024, dinyatakan dikuatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 12/G/2024/PTUN.PGP, tanggal 18 Oktober 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRHAMTO., S.H., M.H.** dan **SUSILOWATI SIAHAAN. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **JEMBRIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. IRHAMTO., S.H., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA., S.H.

Ttd.

2. SUSILOWATI SIAHAAN., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JEMBRIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000.-
2. Meterai	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h	Rp 250.000.-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor . 65/B/2024/PT.TUN.PLG